

RETRIBUSI-AGROEDUWISATA-CIKUNDUL
2017

PERWAL KOT.SMI NO.28, BD NO.28, LL SETDA KOT.SMI : 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG RETRIBUSI KAWASAN AGROEDUWISATA
CIKUNDUL KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa Kawasan Agroeduwisata Cikundul sebagai salah satu pusat edukasi dan destinasi wisata unggulan berbasis agro milik Pemerintah Kota Sukabumi, perlu terus ditata dan dikembangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 58 Tahun 2005, Perda Kot.Smi No. 7 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Retribusi Kawasan Agroeduwisata Cikundul Kota Sukabumi yang dilaksanakan oleh Dinas, yaitu:
1. Kunjungan agroeduwisata Rp10.000,00/orang/hari;
 2. gazebo kecil Rp 50.000,00/hari.
- Hasil pemungutan tersebut disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Nopember 2017.
- Ketentuan retribusi Kawasan Agroeduwisata Cikundul, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.